

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Sektor koperasi merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dalam menunjang perekonomian nasional khususnya daerah sekaligus mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, pembangunan koperasi mengalami kemajuan yang cukup mengembirakan jika diukur dari jumlah koperasi, jumlah anggota, aktiva dan volume usaha. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi didirikan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. Keberadaan koperasi sebagai lembaga yang mandiri sangat ditentukan akan keharmonisan antar pengurus, anggota dan karyawan dalam mewujudkan kemandirian koperasi sehingga menciptakan manajemen dan organisasi yang baik.

Koperasi di Aceh khususnya Kota Lhokseumawe menjadi tuntutan untuk maju dan mandiri hal ini dikarenakan Kota Lhokseumawe memiliki lokasi strategis di Selat Malaka dalam persaingan dunia usaha, maka dari itu kita melihat

perkembangan dunia usaha khususnya koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe yang tersebar di 4 kecamatan masih belum berkembang dengan baik.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Lhokseumawe, pada tahun 2010 jumlah koperasi yang dikategorikan aktif sebanyak 170 unit koperasi dan 102 dikategorikan tidak aktif dari total 272 unit koperasi, sedangkan pada tahun 2011 jumlah koperasi yang dikategorikan aktif sebanyak 180 dan 102 dikategorikan tidak aktif dari total 282 unit koperasi, pada tahun 2012 jumlah koperasi yang dikategorikan aktif sebanyak 180 unit koperasi dan 102 dikategorikan tidak aktif dari total 282 unit koperasi, pada tahun 2013 jumlah koperasi yang dikategorikan aktif sebanyak 191 unit koperasi dan 100 dikategorikan tidak aktif dari total 291 unit koperasi, pada tahun 2014 jumlah koperasi yang dikategorikan aktif sebanyak 119 unit koperasi dan 175 dikategorikan tidak aktif dari total 294 unit koperasi, pada tahun 2015 jumlah koperasi yang dikategorikan aktif sebanyak 127 unit koperasi dan 125 dikategorikan tidak aktif dan koperasi yang dibubarkan pada tahun 2015 sebanyak 48 unit koperasi dari total 300 unit koperasi. (Sumber: *Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe Tahun 2017*).

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mencanangkan berbagai program yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2012-2017 salah satunya ialah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yang bertujuan meningkatnya peran dan fungsi perangkat organisasi koperasi (Rapat Anggota Tahunan, Pengurus dan Pengawas) menjadi Badan Usaha yang Handal, Profesional dan Mandiri dalam mencapai kesejahteraan para

anggotanya melalui Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembinaan dan Pembubaran Koperasi. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang bertujuan Meningkatkan Kelembagaan dan Manajemen Koperasi melalui peningkatan populasi koperasi, Bertambahnya koperasi aktif, jumlah anggota koperasi.

Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota sedangkan Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha. Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan salah satu indikator keaktifan atau ketidakaktifan koperasi dalam menjalankan roda organisasi koperasi untuk tahun berjalan. Jika belum dilaksanakan, maka secara kelembagaan koperasi dinyatakan kurang sehat dan perlu dilakukan pembinaan oleh instansi terkait untuk mengaktifkan kembali.

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah koperasi yang masuk kategori tidak aktif di Kota Lhokseumawe yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tidak mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian seperti kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi, aparatur belum bekerja secara professional, kurangnya modal kerja, sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya pengembangan unit usaha di koperasi untuk melayani nasabah koperasi yang semakin berkembang menyebabkan pangsa pasar yang seharusnya bisa di tangkap oleh koperasi menjadi terbuang, kurangnya kerja sama antar institusi yang berkaitan maupun

pihak swasta dan terbatasnya kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang di ikuti oleh aparatur.

Penataan kelembagaan koperasi harus diarahkan pada tiga unsur yang terlibat langsung dalam perkoperasian yakni anggota, pengurus dan karyawan harus terjalin dengan rapi agar koperasi dapat dijalankan secara efisien dan efektif serta mampu mensejahterakan anggotanya. Penataan kelembagaan dapat dilihat dari keaktifan atau ketidakaktifan koperasi dalam menjalankan roda organisasinya yang salah satunya yang menjadi indikatornya ialah apakah suatu koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun berjalan atau belum. Jika belum, maka secara kelembagaan koperasi dinyatakan kurang sehat dan perlu pembinaan, revitalisasi dan pengawasan hingga pembubaran dari instansi terkait.

Oleh karena itu Pembinaan dan pembubaran yang terjadi di Kota Lhokseumawe tidak terlepas dari salah satu indikator sebuah koperasi yakni Rapat Anggota Tahunan yang menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi, akan tetapi pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak menyeluruh dan banyak koperasi yang tidak jelas alamatnya sehingga menjadi kesulitan bagi instansi terkait dalam merevitalisasi koperasi yang tidak aktif sehingga anggaran yang disediakan oleh pemerintah baik dalam permodalan maupun pembinaan koperasi itu sendiri berdampak secara ekonomi maupun social.

Merujuk pada permasalahan diatas maka menjadi sebuah keharusan bahwa kondisi koperasi di Kota Lhokseumawe perlu perhatian serius dalam menangani

permasalahan yang dihadapi oleh koperasi yang ada di Kota Lhokseumawe dalam menciptakan kemandirian koperasi.

Oleh karena itu sudah selayaknya penulis meneliti permasalahan kelembagaan koperasi yang memang sudah saatnya ditertibkan agar terciptanya kualitas kelembagaan koperasi yang baik dan handal di Kota Lhokseumawe.

1.2. Rumusan Masalah.

1. Apa landasan regulasi kebijakan pembubaran koperasi yang tidak aktif yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana mekanisme standar operasional prosedur pembubaran koperasi yang tidak aktif oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe?

1.3. Fokus Penelitian.

1. Landasan regulasi kebijakan Pembubaran Koperasi yang tidak aktif oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe.
2. Mekanisme standar operasional prosedur pembubaran koperasi yang tidak aktif oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe.

1.4. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Memahami dan mendeskripsikan Landasan regulasi Kebijakan Pembubaran koperasi yang tidak aktif oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe.
2. Mendeskripsikan mekanisme standar operasional prosedur pembubaran koperasi yang tidak aktif oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe.

1.5. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Menjadi salah satu kontribusi konsep-konsep dan teori-teori serta dapat menambah pengetahuan penulis dalam memahami tentang Kebijakan Pembubaran Koperasi yang tidak aktif dan menjadi referensi dalam pertanyaan teori kebijakan bagi penelitian selanjutnya yang berkeinginan meneliti masalah koperasi di Kota Lhokseumawe.

2. Manfaat Praktis

Hasil yang dicapai dari penelitian dan penulisan ini diharapkan menjadi bahan kajian bagi pemerintah daerah dan stakeholder dalam menciptakan organisasi koperasi menjadi badan usaha yang handal, profesional dan mandiri. Guna mencapai kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Kota Lhokseumawe.